

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP
JUAL BELI IKAN DENGAN CARA MEMANCING
(Studi Kasus di Pemancingan Jedong Balongpanggung Gresik)**

Choirul Abidin¹,

¹Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Jombang;

choirulabidin2@gmail.com ,

Abstrak: Dalam dunia ekonomi syariah, istilah muamalah sering kali digunakan sebagai dasar hukum dalam berbisnis. Muamalah merupakan hukum islam yang didapatkan dari pengkajian berbagai macam sumber hukum Islam Dalam hal ini terjadinya jual beli dimana jual beli merupakan tukar menukar barang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain, atas dasar saling merelakan dengan ketentuan yang dibenarkan syarat hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan mua'amalah, dimana dilakukannya penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tentang adanya jual beli ikan. dengan konsep hukum Islam dan manajemen resiko sehingga melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik jual beli ikan dengan cara memancing. Analisis hukum Islam jual beli ikan dengan cara memancing ini belum sempurna memenuhi rukun dan syarat jual beli.adanya orang yang berakad, ijab qabul, saling ridha dan tidak ada unsur paksaan, akan tetapi perihal objek yang diperjual belikan ini belum jelas kondisi derta jumlahnya karena barang berada didalam kolam sehingga menyebabkan ketidakjelasan dan salah satu pihak ada yang dirugika. Dalam proses manajemen resiko di pemancingan jedong terdapat tiga identifikasi resiko yaitu kecurangan pemancing dengan ukuran resiko 30%, persaingan usaha pemancingan dengan ukuran resiko 14,3%, dan ikan yang mati dengan ukuran resiko 6%.

Kata kunci: manajemen resiko, tinjauan hukum islam.

Abstract: In the world of sharia economics, the term muamalah is often used as a legal basis for doing business. Muamalah is an Islamic law obtained from the study of various sources of Islamic law. In this case, buying and selling is the exchange of goods by releasing property rights from one to another on the basis of mutual revocation with provisions that are justified by the provisions of Islamic law. This research is qualitative research, namely research with data obtained from direct research. The reason is that this research examines mua'amalah activities, where research is carried out to solve the problem of buying and selling fish. so that a point of view will emerge that focuses on the practice of buying and selling fish through fishing The analysis of Islamic law of buying and selling fish by fishing does not perfectly fulfill the pillars and conditions of buying and selling. The existence of people who have a hat, ijab qabul, and ridha means there is no element of coercion, but regarding the object being traded, it is not clear the condition of the quantity because the goods are in the pond, causing uncertainty, and one of the parties may be harmed. In the risk management process in jedong fishing, there are three risk identifications, namely fishing fraud with a risk size of 30%, fishing business competition with a risk size of 14.3%, and fish that die with a risk size of 6%.

Keywords: Risk management, Islamic law.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan, namun setiap langkah ataupun kegiatan seseorang tidak luput dari resiko.

Resiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang, resiko berdasarkan pengertian tradisional berarti kemungkinan menemui kegagalan, kehilangan dan bahaya.

Pada setiap usaha, resiko merupakan suatu hal yang mutlak. Resiko juga dapat muncul dari berbagai sumber. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara menangani resiko tersebut.¹

Manajemen resiko yang sudah dijelaskan pada Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”²

Dalam jual beli ikan dengan cara memancing, resiko yang dihadapi oleh penjual yaitu faktor alam dan juga kecurangan konsumen seperti membawa stik

¹ Helmi Adam, Strategi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan UMKM di BMT Al Munawwarah dan BMT Berkah Madani, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010),

² Mushaf Al-Jumamatul Ali, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 548

pancing lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh juga lebih banyak sehingga menyebabkan kerugian untuk penjual, sedangkan resiko yang dihadapi oleh konsumen yaitu apabila penjual sudah memberi makan ikan sebelum ada konsumen ataupun isi ikan pada kolam lebih sedikit hal ini menyebabkan konsumen sulit untuk mendapatkan ikan yang akan dibeli dengan cara memancing tersebut, dalam hal ini menyebabkan transaksi jual beli ada salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam dunia ekonomi syariah, istilah muamalah sering kali digunakan sebagai dasar-dasar hukum dalam berbisnis. Muamalah merupakan hukum islam yang didapatkan dari pengkajian berbagai macam sumber hukum-hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadist, penerapan muamalah biasanya dilakukan di berbagai bidang bisnis.

Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah jual beli ikan dengan cara memancing, dengan satu pihak sebagai penjual (pengelola kolam) dan pembeli (pemancing). Memancing merupakan sebuah pekerjaan, hobi, serta olahraga.

Pemancingan Jedong adalah salah satu Pemancingan yang berada di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang memiliki 3 kolam pancing, Pemancingan Jedong memiliki sistem memancing harian. Orang yang akan memancing ikan dapat dikatakan melakukan jual beli ikan dengan cara memancing ikan itu sendiri.

Adapun sistem yang digunakan Pemancingan Jedong yaitu dengan sistem harian dengan cara membayar dulu uang sejumlah Rp. 100.000,00 di awal, setelah itu pemancing dapat membawa pulang hasil pancingannya dengan waktu yang sudah ditentukan. Dengan demikian akad yang dilakukan adalah menggunakan akad jual beli, karena pembayarannya di awal dan ikan dapat dibawa pulang tanpa harus ditimbang lagi.

Dalam hal ini terjadinya jual beli dimana jual beli merupakan tukar menukar barang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain,

atas dasar saling merelakan dengan ketentuan yang dibenarkan syarat hukum Islam.

Praktik jual beli dengan cara memancing yang dilakukan di Pemancingan Jedong ini adalah dengan sistem harian dimana pemancing membayar 100.000,00 di awal dan mempunyai jangka waktu memancing selama 12 jam, dalam hal ini membuat salah satu pihak menjadi ada yang dirugikan baik pemancing ataupun pengelola kolam pancing, karena apabila pemancing bisa mendapatkan ikan dengan jumlah banyak hanya dengan harga Rp. 100.000,00 diawal maka pihak pengelola kolam pancing akan rugi, dan apabila pemancing tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingannya kurang dari Rp. 100.000,00 bahkan ada kalanya tidak mendapat ikan sama sekali karena faktor cuaca atau tingkat kesulitan memancing maka pihak pemancing akan rugi dan uang tidak dapat kembali.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan tentang adanya jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong Balongpanggung Gresik dengan konsep hukum Islam dan manajemen resiko sehingga melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik jual beli ikan dengan cara memancing.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 di lingkungan Pemancingan Jedong.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang peristiwa yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti

mendapatkan informasi dari para pihak yang paham terhadap masalah-masalah jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan jedong. Meliputi:

1. Pihak pengelola pemancingan (bapak Achmad sebagai pemilik pemancingan jedong).
2. Konsumen pemancingan jedong (Bapak Sunari, Bapak Yanto, Bapak Tarmuji, Bapak Rofiq, Agus, Bapak Khoirul, Fikri, Bapak Wajib, Nashor, Bapak Suprat).

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri (manusia sebagai alat bantu atau instrumen penelitian). Sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pemancingan Jedong Gresik

Pemancingan Jedong merupakan salah satu pemancingan yang berdiri pada tahun 1982. Awal mula berdirinya pemancingan ini adalah ketika seorang pemuda yang bernama Achmad Khusaini mendapat warisan tanah dari orang tuanya kemudian Pak Achmad Khusaini mempunyai inisiatif membuat lahan warisan tersebut menjadi ladang bisnis yaitu membuka pemancingan. Kemudian Pak Achmad Khusaini meminta izin kepada pemerintah Desa Jedong bahwasannya pak Achmad Khusaini mau membuat kolam pancing di tanah yang diwariskan oleh orang tuanya, kemudian pemerintah Desa Jedong sudah mengizinkan atas didirikannya pemancingan di tanah Pak Achmad Khusaini dan diberi nama Pemancingan Jedong.³

Pemancingan Jedong mempunyai tiga kolam pancing yaitu dua kolam pancing mempunyai luas panjang 50 m2 dan lebar 15 m2 dan satu kolam pancing

³ Wawancara dengan Pak Achmad Khusaini (pengelola pemancingan Jedong) tanggal 29 April 2018

mempunyai luas panjang 50 m2 lebar 30 m2. Meskipun Pemancingan Jedong terletak di dalam desa akan tetapi pengunjungnya banyak yang dari luar kecamatan bahkan dari luar kota.

Sistem Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan Jedong

Dalam Pemancingan Jedong sistem yang digunakan adalah sistem harian. Praktik pelaksanaannya adalah pemancing yang ingin memancing di Pemancingan Jedong dapat langsung datang ke pemancingan ini karena Pemancingan Jedong ini buka 24 jam.

Pemancing yang datang dan ingin memancing harus membayar uang Rp.100.000,00 diawal perjanjian. Sebelum pemancing dan pengelola melakukan akad pengelola menyebutkan perkiraan jumlah ikan yang ada di kolam jenis ikan serta kondisi ikan, apabila pemancing setuju bisa melakukan akad dan apabila pemancing tidak suka setelah dijelaskan oleh pengelola kolam pancing maka pemancing boleh untuk membatalkan sebelum melakukan akad, dan setelah membayar pemancing bebas untuk memancing dengan syarat hanya boleh membawa 2 kail pancing perorang dan bebas membawa pulang hasil memancingnya tanpa ditimbang dan apabila dalam kurun waktu yang ditentukan sudah habis dan pemancing belum mendapat ikan sama sekali pemancing pulang tidak membawa ikan dan uang tidak bisa kembali.

Apabila waktu memancing sudah habis pemancing bisa langsung pulang membawa hasil ikan pancingannya tanpa harus ditimbang lagi karena sudah membayar di awal sejumlah Rp.100.000,00. Apabila pemancing mendapat ikan dalam jumlah banyak, maka saat itu pihak pemancing yang untung karena pemancing sama saja dengan membeli ikan dalam jumlah banyak hanya dengan membayar Rp.100.000,00, dan apabila pemancing mendapat ikan dalam jumlah kecil maka pengelola pemancingan yang untung karena sama saja pemancing membeli ikan dalam jumlah kecil akan tetapi harga tetap Rp.100.000,00.

Tabel Hasil Wawancara Pembeli Ikan di Pemancingan Jedong

NO	NAMA	HASIL WAWANCARA
1.	Bapak Sunari	Sering merasa rugi karena ikan hasil memancingnya tidak sesuai dengan biaya bayarnya, akan tetapi terkadang untung karena mendapat ikan tidak banyak tapi berukuran besar.
2.	Bapak Yanto	Tidak pernah merasa dirugikan karena selalu mendapat ikan banyak atau sedikit tetapi berukuran besar.
3.	Bapak Tarmuji	Selalu rugi karena tidak pernah mendapat ikan yang banyak atau hasil tidak sama dengan harga pembayarannya.
4.	Bapak Rofiq	Sering merasa rugi karena hasil tidak sebanding dengan harga pembayarannya.
5.	Agus	Tidak pernah merasa rugi karena memancing hanya untuk hiburan, dan hasil memancingnya selalu memuaskan.
6.	Bapak Khoirul	Tidak pernah merasa rugi karena ada berbagai jenis ikan di Pemancingan Jedong dan selalu mendapat ikan banyak.
7.	Fikri	Berpengalaman beli ikan dengan cara memancing di berbagai tempat pemancingan, dan di Pemancingan Jedong ia tidak pernah merasa rugi karena selalu mendapat ikan yang banyak.
8.	Bapak Wajib	Ketua komunitas pancing dan dari berbagai tempat pemancingan ia tidak

		pernah merasa rugi beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong karena ikan yang ada di dalam kolam terbilang banyak, bermacam-macam jenis dan banyak yang berukuran besar.
9.	Nashor	Tidak pernah merasa rugi karena meskipun hasil memancingnya sedikit tapi tergolong besar.
10.	Bapak Suprat	Sudah berlangganan beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong, dan tidak pernah merasa rugi karena meskipun dapat hasil sedikit akan tetapi terbilang besar.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Belikan dengan Cara Memancing

Praktik yang terjadi di Pemancingan Jedong dari sudut subjek atau pelakunya adalah sebagai berikut:

1. Subjek atau pelaku yang melakukan perjanjian jual beli ikan di Pemancingan Jedong ini terdiri dari dua belah pihak, yaitu pihak pengelola dan pihak pemancing dimana pengelola disebut sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli.
2. Dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong ini rata-rata antara pemancing dan pengelola sudah mengerti tentang hukum, karena rata-rata pemancing di Pemancingan Jedong ini sudah dewasa begitu juga dengan pengelola, mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam jual beli.

3. Perjanjian jual beli ikan di Pemancingan Jedong ini dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana tidak ada unsur paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak.

Dilihat dari subjek atau pelakunya dalam melaksanakan perjanjian jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong ini secara hukum ekonomi Islam sudah benar/sah. seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*⁴

Jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong pengelola tidak bisa langsung menyerahkan ikan setelah ijab qabul melainkan pemancing harus memancing terlebih dahulu ikan yang berada di dalam kolam tersebut untuk mendapat ikan yang sudah debeli, hal ini menyebabkan salah satu pihak ada yang dirugikan karena hasil dari pemancing belum tentu sama dengan harga yang sudah dibayar di awal. Akan tetapi dalam praktik jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong ini tidak ada unsur paksaan dari pihak pengelola kepada pihak pemancing dalam melaksanakan perjanjian atau ijab qabul, karena pemancing bebas memilih mampu melaksanakan perjanjian atau tidak dengan membayar uang di awal dengan jumlah Rp.100.000,00. Dalam hal ini kebanyakan kedua belah pihak juga sama-sama rela dalam melaksanakan perjanjian.

⁴ Mushaf Al-Jumanatul Ali, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 83

Ijab qabul dijelaskan oleh ulama dari dua segi: bentuk atau shigat-nya dan sifatnya (*khiyar al-majlis*). *Shigat akad* adalah gambaran yang berupa *ijab qabul* diantara pihak-pihak yang berakad.

Analisis Hukum Islam dalam Jual Beli Ikan dengan Cara Memancing di Pemancingan Jedong

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya jual beli.

Terkait jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong ini sudah terpenuhi rukun dan syarat dimana dalam proses jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong ini sudah adanya orang yang berakad yaitu pengelola kolam pemancingan sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli.

Kemudian adanya sighthat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan. Sighthat (ijab dan qabul) yang dilaksanakan dalam jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong ini yaitu menggunakan lisan, selanjutnya ada barang yang dibeli yaitu ikan, dan adanya nilai tukar pengganti barang yaitu berupa uang Rp.100.000,00 diawal perjanjian antara pengelola pemancingan dengan pihak pemancing.

Kemudian adanya ma'kud alaih (objek akad), objek akad dalam jual beli ini adalah ikan yang berada didalam kolam pemancingan karena objek barangnya masih berada di dalam kolam pemancingan jadi jumlah objeknya tidak bisa ditentukan, akan tetapi pengelola pemancingan sudah menyebutkan jenis ikan, kondisi ikan di dalam kolam, serta perkiraan ikan yang berada di dalam kolam pemancingan akan tetapi itu hanya perkiraan sehingga belum jelas dan belum pasti jumlah ikan yang ada didalam kolam sehingga menyebabkan salah satu pihak ada yang dirugikan, sebelum pengelola dan pemancing melakukan Ijab Qabul, pihak pembeli bisa membatalkan untuk membeli apabila kurang cocok atau tidak suka,

dan apabila pembeli suka atau cocok pihak pengelola dan pembeli bisa melakukan ijab qabul, sehingga tidak ada unsur paksaan dan jual beli ikan di Pemancingan Jedong ini dilakukan atas dasar saling ridha.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul, Rasulullah Saw, bersabda: “sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan”.

Dalam jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong ini tidak ada unsur paksaan antara pihak pengelola kepada pihak pemancing, berdasarkan objek juga masih ada unsur gharar karena belum ada kejelasan secara pasti ikan yang berada didalam kolam dan juga barang yang diperjual belikan masih tidak terlihat sehingga menimbulkan unsur gharar. Akan tetapi ada hak khiyar kepada pemancing apabila pihak pemancing tidak setuju atau tidak suka.

Manajemen Resiko Jual Beli Ikan dengan Cara Memancing di Pemancingan Jedong

Semua jenis transaksi pasti mengandung resiko tersendiri begitu juga pada praktik jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong juga banyak menimbulkan resiko. Sesuai hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada pengelola ada beberapa resiko pada pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Jedong, proses manajemen resiko jual beli ikan dengan cara memancing ada beberapa tahap yaitu: a) Identifikasi Resiko, Proses identifikasi resiko merupakan sebuah proses untuk menentukan resiko apa yang dapat terjadi secara menyeluruh dari produk maupun aktivitas pada pemancingan jedong. b) Pengukuran Resiko, Setelah melakukan identifikasi resiko, tahap berikutnya adalah pengukuran resiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan probabilitas terjadinya resiko pada pemancingan jedong. c) Pengelolaan Resiko, Dalam proses manajemen resiko, terdapat proses pengelolaan resiko setelah identifikasi resiko dan pengukuran resiko dilakukan

dengan mengambil langkah dan tindakan untuk mengelola atau meminimalisir resiko yang akan terjadi pada pemancingan jedong.

Terdapat beberapa proses manajemen resiko dalam pemancingan Jedong yaitu :

1. Kecurangan Pemancing

Adanya pembeli yang melakukan kecurangan pemancing dimana pemancing hanya boleh membawa dua kail pancing perorang akan tetapi ada yang membawa lebih dari dua kail pancing hal ini menyebabkan pengelola pemancingan juga akan rugi.

Dalam kasus ini pemancingan jedong mempunyai pelanggan perhari 10 orang sedangkan yang melakukan kecurangan memancing dalam sehari diperkirakan 3 orang⁵, dalam kasus ini dapat diketahui berapa besar resiko yang akan terjadi dengan cara mengukur resiko.

Diketahui :

Pemancing : 10 orang perhari

Kecurangan pemancing : 3 orang perhari

Jadi :

$$P = S/E$$

$$P = 3/10 = 0,3 = 30\%$$

Dapat diketahui bahwa resiko untuk kecurangan pemancing perhari itu adalah 0,3 resiko ini adalah tergolong kecil akan tetapi meskipun tergolong kecil resiko ini tetap berpengaruh kepada pengelola pemancingan yang akan rugi dimana hasil yang seharusnya hanya bisa didapat standart pembeli dengan membawa dua kail pancing karena ada yang melakukan kecurangan sehingga hasil tidak akan sesuai dengan harga yang sudah dibayarkan.

Dalam hal ini pengelola pemancingan dapat menambah fasilitas untuk pembeli yaitu berupa penitipan barang untuk menitipkan jika ada pembeli

⁵ Wawancara dengan Pak Achmad Khusaini (pengelola pemancingan Jedong) tanggal 29 April 2018

yang membawa lebih dari dua kail pancing, sehingga terjadinya kecurangan pemancing akan semakin menurun.

2. Persaingan usaha pemancingan

Didalam daerah gresik memang terkenal tambak yang begitu banyak sehingga bisnis jual beli ikan dengan cara memancing juga semakin banyak, di kecamatan balongpanggung sendiri selain pemancingan jedong masih ada 7 pemancingan lain⁶, hal ini menyebabkan persaingan usaha dan timbulnya resiko.

Untuk mengetahui berapa besar resiko yang akan datang untuk persaingan usaha pemancingan dapat dihitung dengan probabilitas yaitu:

Diketahui :

Usaha yang diteliti : 1 kolam pemancingan

Usaha yang bersaing : 7 kolam pemancingan

Jadi :

$$P = S/E$$

$$P = 1/7 = 0,143 = 14,3\%$$

Dapat diketahui resiko persaingan usaha pemancingan ini berpengaruh besar terutama untuk pemancingan jedong, persaingan usaha ini dapat mempengaruhi keminatan pelanggan sehingga menyebabkan sepi pelanggan.

Untuk memperkecil resiko persaingan usaha diperlukan analisis dengan cara mengetahui peluang-peluang yang bisa membuat ketertarikan pelanggan.

3. Ikan yang mati

Pemancingan jedong setiap enam bulan sekali menaruh bibit ikan sebanyak 3000 ekor, dalam jangka enam bulan bibit ikan yang ditaruh beberapa pasti ada yang mati karena kondisi yang tidak baik, karena 3000 bibit ikan ditaruh didalam satu kolam yang sama. Pemancingan jedong setiap enam bulan

⁶ Wawancara dengan Pak Achmad Khusaini (pengelola pemancingan Jedong) tanggal 29 April 2018

sekali menaruh bibit ikan sebanyak 3000 ekor dan yang dialami kematian setiap enam bulan sebanyak 180 ekor.⁷

Untuk mengetahui berapa besar resiko yang dihadapi karena kematian tersebut:

Diketahui :

Bibit ikan : 3000 ekor

Ikan yang mati : 180 ekor

Jadi :

$$P = S/E$$

$$P = 180/3000 = 0,06 = 6\%$$

Dapat diketahui resiko ikan yang mati tergolong kecil akan tetapi sangat berpengaruh kepada pemancingan jedong karena berpotensi timbulnya kerugian sebab ikan yang jumlahnya semakin menurun didalam kolam.

Resiko ikan yang mati memang sulit untuk bisa dicegah secara maksimal akan tetapi resiko tersebut bisa diperkecil dengan tidak menjadikan satu benih ikan artinya benih ikan ditaruh didalam kolam yang berbeda-beda sehingga perawatan bisa terkondisi secara merata.

Frekuensi pengukuran resiko dalam proses manajemen resiko di pemancingan jedong yaitu:

- a. Kecil : 1% - 30%
- b. Sedang : 30% - 60%
- c. Besar : 60% - 100%.

⁷ Wawancara dengan Pak Achmad Khusaini (pengelola pemancingan Jedong) tanggal 29 April 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla, Muhammad Pungkas, 2012, *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
- Adam, Helmi, 2010, *Strategi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan UMKM di BMT Al Munawwarah dan BMT Berkah Madani*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah
- Al Muhlasin, Ashlihah, 2013, *Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Laskar Matahari Publishing
- Darmawi, Herman, 2016, *Manajemen Resiko*, Jakarta : Bumi Aksara
- K. Lubis, Suhrawardi, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kuntjojo, 2009, *Metodologi Penelitian*, Kediri : Universitas Nusantara PGRI Kediri
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mubarok, Jaih, Hasanudin, 2017, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media
- Mushaf Al-Jumamatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Nurudin, 2010, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
- Prasetyo, Heri Agus, 2017, *Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas*, Surakarta: IAIN SURAKARTA
- Sahfitri, Irin, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing*, Lampung: UIN Raden Intan
- Sahroni, Oni, Hasanuddin, 2016, *Fikih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers
- Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada
- Suhendi, Hendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers
- Sujarweni, Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : PT. Pustaka Baru
- Soekamto, Soejarno, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia